



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx binti xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 088902826126, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di Padukuhan xxx, RT 001, RW 001, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang bertempat tinggal di Padukuhan xxx, RT 002, RW 004, xxx, xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik dwiprabasinta2@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

xxx bin xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di Padukuhan xxx, RT 001, RW 001, xxx, xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/021/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.
Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat
maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan xxx, RT
001, RW 001, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual
(ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxx binti xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 26 Maret 2019, usia 5 (lima)
tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar,
saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat (diasuh oleh ayah
Tergugat dan bibi Tergugat).

3.2. xxx binti xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 08 Februari 2021, usia 4
(empat) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan
pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat (diasuh oleh
ayah Tergugat dan bibi Tergugat).

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal
tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat telah 3 (tiga) kali menjalani
masa tahanan di lapas, yang pertama Tergugat telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja
Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau
Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu dan
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari kemudian dipindah ke Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2021, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari. Kemudian pada tahun 2022, Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan. Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari. Bahwa selama Tergugat menjalani masa tahanan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh serabutan, berdagang on-line, selanjutnya marketing sepeda motor.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap oleh Kepolisian Sektor xxx atas tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat untuk menjalani proses penyidikan. Bahwa dalam pisah rumah tersebut sejak bulan September tahun 2022 saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Tergugat selesai menjalani hukuman pidana penjara pada bulan Juli tahun 2024 dan sejak saat itu Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik dwiprabasinta2@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34030312112970001 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0441/021/XII/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx bin xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di di Padukuhan xxx, RT 002, RW 004, Kalurahanxxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat ; ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. xxx binti xxx,
 2. xxx binti xxx,;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat di Penjara sebanyak 3 kali di lapas Wonosari, karena kasus Narkoba 2 kali, selepas dari penjara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang ke tiga Tergugat dipenjara karena kasus penganiayaan;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sewaktu Tergugat masih di Penjara ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari penjara sejak bulan Juli 2024, pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. xxx binti xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Padukuhan xxx, RT 001, RW 004, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama :

1. xxx binti xxx,
2. xxx binti xxx, ;

- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat di Penjara sebanyak 3 kali di lapas Wonosari, karena kasus Narkoba 2 kali, selepas dari penjara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang ke tiga Tergugat dipenjara karena kasus penganiayaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun 11 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari penjara sejak bulan Juli 2024, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 29 Agustus 2024 dan 06 September 2024, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan sejak tanggal tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat telah 3 (tiga) kali menjalani masa tahanan di lapas, yang pertama Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari kemudian dipindah ke Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2021, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari. Kemudian pada tahun 2022, Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan. Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIB Wonosari. Bahwa selama Tergugat menjalani masa tahanan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh serabutan, berdagang on-line, selanjutnya marketing sepeda motor.

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 10 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat diPenjara sebanyak 3 kali di lapas Wonosari, karena kasus Narkoba 2 kali, selepas dari penjara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang ke tiga Tergugat dipenjara karena kasus penganiayaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah dan sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2018 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :

1. xxx binti xxx,
2. xxx binti Zainal Susilo Nugroh,;

- Bahwa sejak tanggal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat di Penjara sebanyak 3 kali di lapas Wonosari, karena kasus Narkoba 2 kali, selepas dari penjara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang ke tiga Tergugat dipenjara karena kasus penganiayaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah

- Bahwa sejak bulan September tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 1 tahun 11 bulan, waktu Penggugat pergi dari rumah, Tergugat masih dalam penjara, karena Tergugat bebas pada bulan Juli 2024 dan sejak Penggugat pergi dari rumah keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2018 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :

Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx binti xxx,
2. xxx binti xxx,;
 - Bahwa sejak tanggal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat di Penjara sebanyak 3 kali di lapas Wonosari, karena kasus Narkoba 2 kali, selepas dari penjara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan yang ke tiga Tergugat dipenjara karena kasus penganiayaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah dan sejak bulan September tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama waktu Tergugat masih dalam penjara, karena Tergugat keluar penjara pada bulan Juli 2024, dan sejak Penggugat pergi dari rumah keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Jum'at tanggal 13 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,

M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno



Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Wno